

Pengantar



Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah / lembaga negara yang dibiayai dari anggaran negara agar menyampaikan laporan dimaksud. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggungjawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021; dan Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2018 berikut realisasinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan (continuing improvement).

Hasil penilaian yang terdapat dalam laporan kinerja 2018 ini diharapkan dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholder dan menjadi dasar perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat di tahun mendatang.

Padang, Januari 2019
Kepala DPM & PTSP
Provinsi Sumatera Barat

MASWAR DEDI. A.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740618 199311 1 001